

FREQUENTLY ASKED QUESTION (FAQ)
PBI NO.18/3/PBI/2016 TANGGAL 10 MARET 2016
TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR
15/15/PBI/2013 TENTANG GIRO WAJIB MINIMUM BANK UMUM DALAM
RUPIAH DAN VALUTA ASING BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL

1. Apa latar belakang Bank Indonesia menerbitkan PBI No.18/3/PBI/2016 yang merupakan perubahan ketiga atas PBI Nomor 15/15/PBI/2013 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional?

Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia tanggal 18 Februari 2016 memutuskan untuk menurunkan kewajiban Giro Wajib Minimum (GWM) Primer dalam Rupiah bagi Bank Umum Konvensional. Atas keputusan tersebut perlu ditindaklanjuti dengan melakukan penyesuaian Peraturan Bank Indonesia (PBI) yang mengatur mengenai Giro Wajib Minimum (GWM) sebagai landasan hukum pelaksanaan keputusan RDG tersebut.

2. Mengapa Bank Indonesia menurunkan kembali Giro Wajib Minimum (GWM) Primer dalam Rupiah?

Setelah menurunkan rasio kewajiban Giro Wajib Minimum (GWM) Primer dalam Rupiah sebesar 0,5% dari 8% menjadi 7,5% dari DPK dalam Rupiah yang berlaku efektif mulai 1 Desember 2015 yang lalu, Bank Indonesia kembali menurunkan rasio kewajiban Giro Wajib Minimum (GWM) Primer dalam Rupiah dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a) Kondisi stabilitas makroekonomi semakin baik, khususnya laju inflasi yang terkendali, sehingga memberikan ruang untuk dilakukan pelonggaran kebijakan moneter.
- b) Tantangan dari sisi eksternal yang utamanya bersumber dari kemungkinan kenaikan Suku Bunga Kebijakan Bank Sentral Amerika Serikat (*Federal Funds Rate, FFR*) semakin mereda. Pemulihan ekonomi Amerika Serikat yang belum solid mengakibatkan perkiraan kenaikan FFR bergeser mundur dengan besaran kenaikan yang lebih rendah.
- c) Menurunnya tekanan kenaikan FFR yang tidak seagresif perkiraan sebelumnya, juga menurunkan risiko yang mungkin timbul dari keberagaman kebijakan moneter global mengingat beberapa maju di Kawasan Eropa dan Jepang masih menerapkan kebijakan moneter yang longgar melalui *quantitative easing* (QE). Hal ini karena keberagaman kebijakan moneter dapat mendorong pergeseran likuiditas global yang dapat berdampak pada aliran modal masuk (*capital inflows*) ke negara berkembang (*emerging markets*), termasuk Indonesia.
- d) Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka **Bank Indonesia menerapkan kebijakan moneter longgar** dengan menurunkan BI Rate yang diperkuat dengan penurunan GWM Primer dalam Rupiah yang diharapkan dapat meningkatkan kondisi likuiditas dan kapasitas pembiayaan perbankan untuk mendukung kegiatan ekonomi.

3. Berapa besar penurunan GWM Primer dalam Rupiah yang ditetapkan dan kapan mulai efektif berlaku?

- Sesuai dengan keputusan Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia tanggal 18 Februari 2016 yang telah dikomunikasikan dalam Siaran Pers No.18/14/DKom, **kewajiban Giro Wajib Minimum (GWM) Primer dalam Rupiah diturunkan dari 7,5% (tujuh koma lima persen) menjadi 6,5% (enam koma lima persen) dari DPK dalam Rupiah**
- Penurunan kewajiban Giro Wajib Minimum (GWM) Primer dalam Rupiah tersebut **berlaku efektif sejak 16 Maret 2016**.

4. Bagaimana contoh perhitungan penurunan kewajiban Giro Wajib Minimum (GWM) Primer dalam Rupiah tersebut?

- Mekanisme perhitungan kewajiban Giro Wajib Minimum (GWM) Primer dalam Rupiah tidak mengalami perubahan. Yang berubah hanya rasio kewajiban GWM Primer dalam Rupiah menjadi 6,5% dari DPK dalam Rupiah.
- Contoh perhitungan secara detil dapat dibaca dalam Penjelasan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/3/PBI/2016 sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari PBI.
- Karena penurunan kewajiban GWM Primer dalam Rupiah menjadi 6,5% dari DPK dalam Rupiah tersebut berlaku efektif sejak 16 Maret 2016 yang merupakan masa laporan ketiga (tanggal 16-23 Maret 2016), maka perhitungan GWM Primer dalam Rupiah menggunakan rata-rata harian total DPK dalam Rupiah masa laporan pertama (tanggal 1-7 Maret 2016).

5. Dengan penurunan kewajiban GWM Primer dalam Rupiah menjadi 6,5% dari DPK dalam Rupiah, berapa porsi yang mendapat jasa giro dari Bank Indonesia?

Penurunan GWM Primer dalam Rupiah sebesar 1% tersebut atas porsi GWM dalam Rupiah yang *remunerated*. Untuk itu, **bagian tertentu dari pemenuhan kewajiban GWM Primer dalam Rupiah yang mendapat jasa giro menjadi sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari DPK dalam Rupiah**, atau turun dari sebelumnya sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari DPK dalam Rupiah.

6. Apakah jasa giro yang diberikan oleh Bank Indonesia atas porsi tertentu dari pemenuhan kewajiban GWM Primer dalam Rupiah mengalami perubahan?

- Tidak, **jasa giro yang diberikan tetap sebesar 2,5% per tahun** yang merupakan tingkat bunga efektif tahunan (*effective annual rate*) yang ditentukan berdasarkan periode *compounding* harian selama 360 hari.
- Jasa giro tersebut diberikan apabila Bank telah memenuhi seluruh kewajiban GWM dalam Rupiah, yang meliputi: GWM Primer, GWM Sekunder dan GWM LFR.

7. Bagaimana dengan kewajiban Giro Wajib Minimum (GWM) lainnya?

Kewajiban Giro Wajib Minimum (GWM) lainnya tidak berubah, seperti:

- GWM Sekunder dalam Rupiah tetap sebesar 4,0% dari DPK dalam Rupiah;
- GWM LFR juga tidak berubah sebagaimana diatur dalam PBI No.17/11/PBI/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/15/PBI/2013 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, yakni:
 - Batas bawah LFR Target sebesar 78% (tujuh puluh delapan persen) dan batas atas LFR Target sebesar 92% (sembilan puluh dua persen);
 - Bagi bank yang dapat memenuhi target penyaluran kredit UMKM lebih cepat dan memiliki rasio NPL total dan/atau NPL UMKM di bawah 5% akan mendapatkan insentif peningkatan batas atas LFR Target menjadi sebesar 94% (sembilan puluh empat persen);
 - Parameter Disinsentif Bawah sebesar 0,1 (nol koma satu) dan Parameter Disinsentif Atas sebesar 0,2 (nol koma dua), serta KPMM Insentif sebesar 14% (empat belas persen);
- GWM dalam valuta asing tetap sebesar 8,0% dari DPK dalam valuta asing;

8. Bagaimana pemenuhan kewajiban GWM Primer dalam Rupiah bagi bank yang melakukan merger atau konsolidasi?

- Bank Indonesia memberikan kelonggaran atas kewajiban pemenuhan GWM Primer dalam Rupiah bagi Bank yang melakukan merger atau konsolidasi sebesar 1% (satu persen) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak merger atau konsolidasi berlaku efektif.
- Dengan pemberian kelonggaran atas kewajiban pemenuhan GWM Primer dalam Rupiah sebesar 1% (satu persen) tersebut maka GWM Primer dalam Rupiah yang wajib dipenuhi oleh Bank yang melakukan merger atau konsolidasi yang semula sebesar 6,5% (enam koma lima persen) diturunkan menjadi sebesar 5,5% (lima koma lima persen) dari DPK dalam Rupiah.

9. Penurunan kewajiban GWM Primer dalam Rupiah tersebut berlaku bagi Bank Umum Konvensional, bagaimana dengan Bank Syariah?

Kewajiban GWM bagi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) tetap mengikuti PBI No.15/16/PBI/2013 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, dimana GWM Primer dalam Rupiah ditetapkan sebesar 5% dari DPK dalam Rupiah dan GWM dalam valuta asing sebesar 1% dari DPK dalam valuta asing.
